

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Menurut hukum adat di Minangkabau segala keputusan yang dilakukan harus mendasari kesepakatan yang dilalui berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Untuk perubahan status dari tanah ulayat nagari langsung menjadi tanah ulayat kaum tidak ada, akan tetapi pemberian dari tanah ulayat nagari kepada perorangan yang merupakan *anak kamanakan* dalam nagari yang telah lama mengolah tanah di ulayat nagari yang mendapatkan kesepakatan dari *niniak mamak* dalam nagari atau terhimpun dalam Lembaga Adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dikarenakan yang menggarap pertama sekali yaitu orang pribadi bukan kaum, maka diberikan kepada orang yang menggarap, lalu tanah ulayat itu diolah secara turun temurun hingga sampai ke keturunan selanjutnya maka bisa dikatakan tanah ulayat kaumnya. Selanjutnya kesepakatan yang diberikan kepada si pemohon harus mengisi sesuai ketentuan hukum adat yaitu "*adat di isi limbago dituang*" atau membayar "*silih rugi*" sesuai aturan adat di nagari.
2. Proses pendaftaran untuk tanah ulayat kaum yang berasal dari tanah ulayat nagari harus memenuhi 2 (dua) alur yaitu dalam tingkat adat dan tingkat pemerintah yaitu pada Kantor Pertanahan. Berdasarkan tingkat adat adanya Surat Keputusan yang diberikan oleh *Niniak Mamak* dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) berisi musyawarah di balai-balai adat oleh para *niniak mamak* dalam nagari untuk pemberian tanah ulayat nagari kepada kaum, sesuai kesepakatan tersebut maka

dibuatkan dalam Surat Keputusan dan ditandatangani oleh *niniak mamak* yang hadir, saksi batas sepadan sebelah barat, timur, utara dan selatan, para pemohon (apabila kaum diwakili oleh Mamak Kepala Waris beserta anggota kaumnya) dan Wali Nagari. Selanjutnya berdasarkan tingkat pemerintahan di Kantor Pertanahan syarat yang utama yaitu harus memenuhi hukum adat di nagari tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan, kemudian mendapatkan Surat Keputusan oleh pihak nagari maka bisa didaftarkan. Persyaratan selanjutnya sesuai dalam Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

3. Adanya sengketa mengenai perubahan status tanah ulayat nagari menjadi tanah ulayat kaum yaitu di Nagari Sirukam tepatnya di Baso Jorong Gantiang. Penyelesaian telah dilakukan melalui Peradilan Adat dengan keputusan tanah itu merupakan tanah ulayat nagari bukan tanah ulayat kaum Datuak Sayieh Bandaro. Keputusan tersebut tidak diterima kemudian digugat ke Pengadilan oleh pihak kaum, lalu penetapan dari Pengadilan memenangkan pihak kaum berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka saran yang diberikan Penulis adalah:

1. Pemberian tanah ulayat nagari menjadi tanah ulayat kaum di Kabupaten Solok mengurangi eksistensi tanah ulayat nagari, yang mana tanah ulayat nagari di Sumatera Barat cenderung berkurang bahkan sudah banyak habis di setiap nagari. Apabila diberikan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti

tentang hukum adat, maka tanah ulayat tersebut dijadikan ajang jual beli kepada pihak lain atau kepada orang asing. Dengan mendaftarkan tanah ulayat kaum yang berasal dari tanah ulayat nagari memiliki hak atas tanahnya yaitu secara hak milik. Maka penerima tanah ulayat berhak atas tanah tersebut.

2. Kepada Majelis Hakim di Pengadilan yang menyelesaikan perkara tanah ulayat khususnya mengenai tanah ulayat nagari menjadi tanah ulayat kaum agar di proses secara mendalam bagaimana asal usul tanah tersebut. Harus juga mempertimbangkan keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) karena keputusan yang diberikan telah melalui proses musyawarah oleh para *niniak mamak*. Walaupun secara yuridis peradilan adat tidak diakui oleh Undang-Undang. tetapi keputusan yang diakui mengenai tanah ulayat di nagari yaitu keputusan dari para *niniak mamak*, maka pengadilan harus mendasari dari Kesepakatan Lembaga Adat di Nagari dan tidak bisa pengakuan dari kaum sendiri.

